



Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang

¹Ayu Rofi Widayanti, ²Poeja Pramudianti, ³Zenia Tata Rahayu,

⁴Afina Khusna Mufidah, ⁵Retnosari, S,Pd., M.Si.

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, ayu.rofi.widayanti@students.untidar.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, poeja.pramudianti@students.untidar.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, zenia.tata.rahayu@students.untidar.ac.id

⁴Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, afina.khusna.mufidah@students.untidar.ac.id

⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, retnosari1808@untidar.ac.id

ABSTRAK : Indonesia menempati peringkat 37 di antara negara-negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia, dan berada di posisi kedua di ASEAN. Sedangkan, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 23 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Prosentase pernikahan dini pada kalangan wanita Kabupaten Magelang sebesar 22% (BPS, 2017). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor determinan yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi pernikahan dini di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Sampel penelitian akan dilakukan di Kecamatan Pakis dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi sebanyak 20 kasus. Data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara kemudian dikompilasi, dirangkum, dan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap kemudian disusun secara sistematis dan terperinci atas objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fenomena yang terjadi saat ini dalam lingkup sederhana di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan permohonan dispensasi nikah. Kasus permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018 – 2020 di Kabupaten Magelang ini masih terus meningkat, pernikahan yang terjadi di usia dini bahkan sebelum umur yang diijinkan dan siap untuk menikah. Kenaikan tersebut selaras dengan peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 – 2020. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan cukup drastis di tahun 2020 yang mana di tahun tersebut adanya peningkatan kasus permohonan dispensasi nikah yang melonjak tinggi hingga mencapai 533 kasus. Harapannya, studi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan pada usia dini, sehingga dapat membantu mencegah atau mengurangi insiden pernikahan di usia muda.

Kata Kunci : Determinan, Ketimpangan Sosial Ekonomi, Pernikahan Dini

ABSTRACT : Indonesia is ranked 37th in the country with the highest rate of early marriage in the world, and is ranked second in ASEAN. Meanwhile, Central Java Province is ranked 23rd out of 33 provinces in Indonesia. The percentage of early marriage among women in Magelang Regency is 22% (BPS, 2017). The aim of this research is to analyze the determinant factors that influence the socio-economic gap in early marriage in Magelang Regency. This research uses observation methods and interview methods. The research sample will be carried out in Pakis District with the highest number of marriage dispensation requests, 20 cases. The data obtained by the researcher through observations and interviews was then compiled, summarized and outlined in a complete report description which was then prepared systematically and in detail regarding the research object. The results of this research are a phenomenon that occurs within a simple scope in Magelang Regency from year to year there is an increase in requests for marriage dispensation. Cases of requests for marriage dispensation in 2018 – 2020 in Magelang Regency are still increasing, marriages occur at an early age, even before the permitted age and readiness for marriage. This increase is in line with the increase in the poverty line that occurred in Magelang Regency from 2018 - 2020. Judging from the number of poor people who experienced a quite drastic increase in 2020, that year there was an increase in cases of requests for assistance. marriage dispensation which jumped to 533 cases. It is hoped that this research can increase public knowledge regarding the determining factors of early marriage so that they can avoid or minimize early marriage.

Keyword : Determining Factors, socio-economic inequality, Early Marriage

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan rohaniyah dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita yang sah sebagai suami dan istri, bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, dengan landasan prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan tentulah akan mendukung secara penuh hal tersebut. Dalam pelaksanaannya sebuah rumah tangga akan berjalan dengan baik apabila setiap anggotanya dapat menjalankan peran dan kewajiban sebagaimana mestinya. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang yang memiliki latar belakang berbeda tetapi berfokus pada bagaimana mereka dapat menyatukan persepsi dan berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bersama.

Pernikahan akan terjadi ketika kedua pihak telah merasa siap untuk hidup berumah tangga. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menentukan skala kesiapan mereka dalam menikah, seperti halnya mereka akan menikah bila sudah merasa siap dari segi mental, finansial, sosial, keterampilan hidup, dan moral. Skala kesiapan tersebut dapat diraih ketika seseorang telah mampu untuk menstabilkan emosi, menilai baik buruknya suatu tindakan di kondisi apapun, dan mampu bertanggungjawab atas segala keputusan yang telah dibuat. Lalu bagaimana seseorang mampu mengetahui bahwa dirinya telah siap untuk menikah? Hal yang paling mudah dengan mematuhi persyaratan dan kriteria yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu poin terpenting berkaitan dengan batas usia minimal bagi wanita dan/atau laki - laki untuk menikah yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap telah memasuki fase dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan pribadinya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus pernikahan dini dengan pasangan yang belum memenuhi batas minimal umur untuk dapat menikah sehingga memerlukan pengajuan dispensasi sebagai salah satu syaratnya. Menurut data dari Komnas Perempuan, selama tahun 2021, terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Meskipun terjadi penurunan sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatat 64.211 kasus, namun angka tersebut tetap tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.126 pernikahan anak.. Bagi setiap calon pasangan muda merasa bahwa pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi mengapa masih banyak kasus perceraian di Indonesia? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat 447.743 kasus perceraian yang telah terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Berbagai alasan

melandasi sebuah perceraian, seperti halnya perselisihan, faktor ekonomi, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa alasan perceraian tersebut dapat kita asumsikan bahwa kebanyakan dari mereka belum memiliki kesiapan salah satunya dari segi umur yang dirasa belum dewasa.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam lingkup sederhana di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan permohonan dispensasi nikah. Dikutip dari portal berita borobudurnews.com, terdapat 604 permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan masih banyak pernikahan dini terkhusus dari kalangan wanita yang terjadi di lingkup Kabupaten Magelang dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya pula. Pernikahan di usia dini memiliki risiko dan tantangan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Pasangan yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini tentulah mengalami kekurangan ataupun keterbatasan dari berbagai faktor pendukung mereka bila dibandingkan dengan pasangan yang memutuskan menikah ketika mereka siap. Sebagai salah satu contoh di tingkat pendidikan, bagi pasangan dibawah batas usia minimum hanya akan maksimal menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) hal ini akan mendorong memberikan batasan mereka dalam memilih jenjang karir.

Secara komprehensif, risiko terbesar dari pernikahan dini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan akan menyebabkan tingkat perekonomian suatu keluarga mengalami ketimpangan sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial ekonomi identik dengan masalah ekonomi yang tergambar dalam faktor - faktor yang membentuk tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, seperti halnya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan gizi, dan pencapaian akses pendidikan dan kesehatan. Apabila suatu tingkat kesejahteraan sosial ekonomi tidak tercapai maka akan mendorong terwujudnya ketimpangan sosial ekonomi tersebut.

Tingkat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi secara mikro akan membawa dampak besar bagi perekonomian di Kabupaten Magelang secara khusus dan di Indonesia pada umumnya. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, bahkan generasi penerus yang terancam mengalami stunting karena kondisi perekonomian yang buruk. Bila berlanjut akan berdampak makro seperti menurunkan tingkat produktivitas dalam negeri, ketimpangan sosial, dan memperlambat Indonesia menjadi negara maju.

Indonesia menempati peringkat 37 di antara negara-negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia, dan berada di posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan dini terjadi merata di seluruh provinsi Indonesia. Berdasarkan survei Sosial dan Ekonomi Nasional

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, terungkap bahwa 25% perempuan Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, terutama di pedesaan yang memiliki prevalensi pernikahan dini sepertiga lebih tinggi daripada di perkotaan. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses informasi menjadi penyebab utama dari fenomena ini.

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-23 dari total 33 provinsi di Indonesia. Kabupaten Magelang, dalam data BPS tahun 2017, memiliki persentase pernikahan remaja perempuan sebesar 22%. Dalam penelitian ini kriteria pemilihan desa untuk pengujian yaitu wilayah desa terluas dari tiga kecamatan tertinggi tingkat dipensasi pernikahan dininya, kemudian desa yang memiliki akses pendidikan rendah, akses kesehatan yang rendah, serta akses ke pemerintah yang jauh. Berdasarkan data sekunder dari Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis menduduki peringkat pertama pada tahun 2018, dengan jumlah total pernikahan yaitu 487 pernikahan dengan 268 (55%) laki-laki menikah usia 19-25 tahun dan 190 (39%) perempuan menikah usia 16-19 tahun, dengan tingkat pendidikan terbesar yakni pada tingkat SD sebanyak 388 (40%) dari 967 orang yang menikah di Kecamatan Pakis. Kecamatan Pakis terdiri dari 20 desa, dimana 6 desa diantaranya memiliki luas kurang dari 2 km². Oleh karena itu, kriteria desa yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 14 desa, karena desa dengan luas kurang dari 2 km² memiliki keterbatasan dalam data dan keragaman variabel yang dapat diukur.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis diperoleh informasi bahwa tingginya pernikahan dini di wilayah tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan sosial budaya. Sosialisasi terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi telah diupayakan oleh pemerintah Kecamatan Pakis yang bekerja sama dengan pihak puskesmas. Sosialisasi dilakukan biasanya ketika masuk masa orientasi siswa di sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK di kecamatan tersebut yang berarti hanya satu kali selama setahun tanpa adanya evaluasi lebih lanjut. Dalam sosialisasi tersebut, beberapa poin yang disampaikan melibatkan isu-isu pendidikan, kesehatan reproduksi, pernikahan dini, serta dampak-dampaknya. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini (2016) di Desa Temanggung, Kabupaten Magelang, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut melibatkan pendidikan, di mana

tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan rendahnya kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Pekerjaan juga menjadi faktor yang signifikan, karena individu dengan pendidikan rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang memadai. Selain itu, usia yang masih muda dianggap sebagai kondisi yang sesuai untuk meminta dukungan finansial dari orang tua, sehingga tidak bekerja setelah menikah dianggap bukan masalah. Aspek sosial budaya juga berperan, di mana semakin lemahnya faktor sosial budaya akan berkorelasi dengan rendahnya tingkat pernikahan dini. Selain itu, dorongan dari orang tua juga menjadi faktor penting, dengan pandangan bahwa pernikahan anak perempuan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dan pembebasan dari tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya.

Penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rahardjo (2013) di Kecamatan Kalianda menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut mencakup pengetahuan, perilaku, kualitas lingkungan keluarga, media, dan ekonomi. Pengetahuan dianggap sebagai landasan kunci yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, sehingga individu dengan tingkat pengetahuan yang rendah lebih rentan untuk melakukan pernikahan dini. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa individu yang tinggal di pedesaan cenderung melibatkan diri dalam pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan, keterbatasan ekonomi, kuatnya pengaruh sosial budaya dalam masyarakat atau keluarga. Selain itu, agama dan tingkat religiusitas seseorang juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah dini. Tingkat religiusitas yang rendah telah diidentifikasi sebagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam kehamilan di luar nikah pada usia muda, seperti yang diungkapkan oleh Widyawati pada tahun 2017. Selain itu, faktor-faktor lain yang memengaruhi pernikahan dini melibatkan peran orang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan pendidikan yang diterima oleh responden, sebagaimana disoroti oleh penelitian Desiyanti pada tahun 2015. Peran orang tua memiliki pengaruh signifikan, karena mereka memperkenalkan anak-anak pada lingkungan sekitarnya dan memberikan pengajaran tentang cara beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Keterkaitan antara pola asuh orang tua dan kecenderungan pernikahan dini juga menjadi sorotan dalam literatur. Terdapat tiga jenis pola asuh orang tua yang umumnya diidentifikasi, yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis, sebagaimana dijelaskan oleh Purwaningsih pada tahun 2013. Pola asuh ini dapat memberikan kontribusi pada keputusan dan perilaku anak terkait pernikahan, termasuk kecenderungan untuk menikah pada usia yang masih muda.

Salah satu dampak pernikahan dini bagi perempuan adalah risiko kematian lima kali lebih tinggi dalam kasus kehamilan dan persalinan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga menghadapi risiko kelahiran prematur karena rahim yang belum matang dan kekurangan gizi. Secara sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan siklus kemiskinan yang berkelanjutan dan merampas produktivitas secara luas (BPS, 2017). Dari segi psikologis, dampaknya melibatkan potensi konflik dalam hubungan rumah tangga yang dapat membuat seseorang menjadi takut untuk merencanakan masa depan keluarganya (Prabantari, 2016).

Upaya pernikahan dini terus dilakukan di tingkat nasional sampai daerah. Namun angka pernikahan dini di Indonesia khususnya di Kecamatan Pakis masih tetap tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Determinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini pada Kalangan Wanita di Kabupaten Magelang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan dini

Pernikahan dini, menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada praktik mengawinkan anak di bawah umur. Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 tahun, seseorang harus memperoleh izin dari orang tua. Dalam perspektif ideal, usia yang dianggap optimal untuk menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pada usia tersebut, dianggap bahwa individu telah mencapai kedewasaan dan kemampuan berpikir secara matang. Keputusan ini diambil dengan tujuan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan dan kedewasaan yang cukup untuk membangun rumah tangga, sehingga diharapkan dapat terbentuk keluarga yang berkualitas. Pendekatan ini diambil demi kebaikan masyarakat, dengan harapan bahwa pasangan yang menikah memiliki landasan yang kuat untuk membangun kehidupan keluarga yang sehat dan berkelanjutan, sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh BKKBN pada tahun 2013.

Sudut pandang ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan terkait pernikahan dini. Beberapa orang yang menikahkan anak-anak mereka pada usia dini mungkin melihat anak sebagai beban ekonomi di masa depan. Mereka mungkin menganggap

bahwa ketika anak-anak tumbuh dewasa, tanggung jawab keluarga untuk menyediakan pendidikan dan kebutuhan ekonomi akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa mengawinkan anak mereka pada usia dini dengan seseorang yang sudah memiliki kemampuan ekonomi dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Mereka mungkin berharap bahwa dengan menikahkan anak mereka dengan pasangan yang lebih mapan secara finansial, beban untuk menyekolahkan dan memenuhi kebutuhan hidup anak dapat menjadi tanggung jawab dari pihak suami, sehingga meringankan beban ekonomi keluarga. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan dapat menjadi strategi ekonomi untuk mengelola beban finansial keluarga di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan dini juga membawa risiko dan dampak negatif terhadap perkembangan anak dan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak sepanjang kehidupannya tetap penting dalam konteks keputusan pernikahan.

Secara umum, pernikahan yang terjadi pada usia dini, khususnya di bawah 20 tahun, dapat menimbulkan berbagai dampak yang melibatkan aspek fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Dampak pernikahan dini terutama terlihat pada perempuan, seperti risiko tinggi terjadinya abortus karena organ reproduksi, terutama rahim, belum matang secara fisiologis. Perceraian juga dapat lebih mungkin terjadi pada usia muda karena kematangan psikologis yang belum tercapai, menyebabkan keterbatasan dalam menghadapi permasalahan pernikahan. Dari segi sosial ekonomi, pernikahan pada usia muda seringkali disertai dengan ketidaksiapan ekonomi (Romauli, 2011). Wanita yang melahirkan dalam rentang usia 13-19 tahun melaporkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan memiliki risiko lebih besar terkena masalah *kardiovaskular*. Penting untuk diingat bahwa selain dampak ekonomi, pernikahan dini juga dapat berkontribusi pada masalah kesejahteraan mental, khususnya pada wanita. Studi, seperti yang dilaporkan oleh Sezgin pada tahun 2019, menunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia dini memiliki kecenderungan mengalami tingkat gejala depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia yang lebih matang. Faktor-faktor seperti kurangnya kesiapan emosional dan tekanan yang terkait dengan pernikahan dini dapat berperan dalam meningkatkan risiko gangguan mental pada perempuan yang mengalaminya. Selain itu, risiko ini juga dapat meningkat jika ada unsur pemaksaan seksual dalam hubungan rumah tangga, yang dapat menciptakan beban psikologis dan emosional yang signifikan. Dengan demikian, selain mengatasi aspek ekonomi, penting juga untuk memahami dan mengatasi dampak psikologis yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Perlu adanya

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan dukungan sosial, edukasi, dan upaya pencegahan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan, termasuk melawan pemaksaan seksual dalam konteks pernikahan.

Determinan Pernikahan Dini

Pendidikan

Faktor penentu terjadinya pernikahan dini yang pertama adalah pendidikan. Menurut (Adam, 2020) di kehidupan seseorang dalam menyikapi suatu masalah dan menentukan keputusan melalui psikososial sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jika pendidikan serta pengetahuan rendah maka menyebabkan tingginya kecenderungan untuk menikah muda dan sebaliknya jika latar pendidikan remaja tinggi maka menyebabkan rendahnya kecenderungan untuk menikah muda. Pendidikan adalah hal yang penting bagi masyarakat terutama remaja namun jaman sekarang beberapa wilayah tidak terlalu mementingkan pendidikan untuk remaja (Rusmini, 2015).

Ekonomi

Keterbatasan ekonomi dalam keluarga dapat mengakibatkan remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini seringkali menjadi dorongan bagi remaja untuk menikah pada usia dini, dengan tujuan meringankan beban orang tua dan karena keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut (Rafidah, 2009).

Pengetahuan

Pengetahuan kognitif memainkan peran penting dalam membentuk tindakan seseorang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo dan Imron (2013), kurangnya pengetahuan meningkatkan risiko pernikahan dini sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan individu yang memiliki pengetahuan yang baik.

Media

Menurut McCarthy et al. seperti yang dikutip oleh Rahardjo dan Imron (2013), frekuensi menonton film porno yang mengandung adegan merangsang memiliki korelasi negatif dengan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual. Dalam konteks ini, seseorang yang menggunakan media untuk melihat konten yang bersifat negatif memiliki risiko pernikahan

dini yang lima kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menggunakan media untuk mengakses konten yang bersifat positif.

Sosial budaya

Salah satu faktor pernikahan dini adalah adat istiadat yang dipercayai kelompok masyarakat tertentu yang sangat menambah tingkat pernikahan dini di Indonesia misal keyakinan pamali menolak lamaran meskipun putrinya masih dibawah 18 tahun(Syalis & Nurwati, 2020).

Secara umum budaya dan tradisi menjadi penyebab pernikahan dini di wilayah tertentu yang biasanya beranggapan pernikahan dini hal yang biasa dan lumrah. Budaya di pedesaan juga menganggap perempuan di masa setelah pubertas tidak segera menikah akan dicap tidak laku yang menyebabkan banyak orang tua mendorong untuk segera melangsungkan pernikahan pada putri mereka meskipun diusia muda. Media sosial ikut aktif menjadi penyebaran budaya negatif seperti ekspos atau postingan bertema seks yang menyebabkan pergaulan mereka menyimpang dan menjadi salah satu penyebab tinggi pernikahan dini. Selain itu sistem kepercayaan patriarki perbedaan biologis yang menganggap wanita lebih lemah dari laki-laki. (Ratnasari et al., 2021).

Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan aktif yang dilakukan oleh individu. Menurut Anggraini (2016), seseorang yang memiliki pekerjaan cenderung lebih sibuk dengan aktivitas kerja mereka, dan hal ini dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pernikahan dini.

Tingkat Religiusitas

Tingkat religiusitas juga menjadi faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini, dimana Widyawati (2017) menyatakan bahwa sebagian besar individu yang menikah pada usia dini cenderung kurang religius. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh pergaulan bebas yang melanggar norma dan agama, sehingga berujung pada kehamilan di luar nikah dan minimnya pengetahuan tentang agama (Mawardi, 2012).

Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua juga memainkan peran penting dalam konteks pernikahan dini. Pola asuh mencakup interaksi antara anak dan orang tua yang melibatkan pendidikan, bimbingan,

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan disiplin, dan perlindungan anak (Purwaningsih, 2013). Hurlock (1999) mengidentifikasi tiga macam pola asuh orang tua, diantaranya :

1. Pola Asuh Permisif

Pola perilaku di antara orang tua dan anak di mana anak diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa banyak pertanyaan. Kekuasaan penuh diberikan kepada anak dalam pengambilan keputusan.

2. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh di mana orang tua membuat keputusan atau aturan yang harus ditaati secara mutlak. Anak tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, yang mengakibatkan keterbatasan akses anak dan kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuannya.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh di mana orang tua menghargai kebebasan anak, tetapi juga memberikan bimbingan yang cukup. Dengan demikian, tercipta anak yang bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku.

Ketimpangan Pernikahan Dini

Bagi perempuan

Data menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian yang lima kali lebih besar dalam kasus kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan perempuan usia 20-24 tahun. Fakta ini menunjukkan rentan dan risiko kesehatan yang tinggi bagi anak perempuan yang hamil di usia yang sangat muda. Tingginya risiko kematian pada anak perempuan usia 15-19 tahun yang disebabkan oleh kehamilan juga menjadi perhatian serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama dari kematian pada kelompok usia tersebut secara global.

Bagi Anak-anak Mereka

Bayi yang lahir dari anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, dengan kemungkinan dua kali lipat untuk meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Risiko ini dapat terkait dengan kondisi fisik dan kesehatan yang tidak optimal, seperti kemungkinan lahir prematur akibat rahim yang belum matang dan kekurangan gizi pada ibu yang menikah pada usia dini (BPS, 2017).

Dampak Psikologis

Pernikahan dini juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Para individu yang menikah pada usia muda sering mengalami penyesalan dan menghadapi konflik dalam rumah tangga. Pengalaman ini dapat membuat seseorang menjadi takut untuk melanjutkan ke depannya dalam konteks pernikahan dan kehidupan rumah tangganya (Prabantari, 2016).

Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi juga terpengaruh oleh pernikahan dini. Kondisi ini mencakup posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat, yang membawa seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status tersebut. Pernikahan dini dapat menghambat perkembangan pendidikan dan peluang karir, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga akibat kurangnya kesiapan dalam hal finansial (Dewi, 2009).

Secara Biologis

Alat reproduksi anak perempuan belum sepenuhnya matang secara biologis, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil, dan persalinan. Pemaksaan dapat menyebabkan trauma, robekan, dan infeksi organ reproduksi, yang membahayakan anak dan ibunya (Hanum, 2015).

Perilaku Seksual Menyimpang

Pernikahan dini dapat berkontribusi pada perilaku seksual menyimpang, seperti pedofilia. Perbuatan ini tidak hanya ilegal, tetapi juga merugikan anak. Ketidakambilan tindakan hukum dapat berdampak buruk, bahkan memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain (Hanum, 2015).

Terhadap Masing – masing Keluarga

Keberhasilan perkawinan anak-anak bisa membawa kebahagiaan bagi orang tua. Namun, jika perkawinan tersebut tidak berjalan lancar, dapat berujung pada perceraian dan menambah beban pada masing-masing keluarga (Hanum, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November dengan durasi waktu pelaksanaan 1 bulan.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif komparatif. Metode kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2005:6), bertujuan untuk memahami fenomena tertentu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik. Penelitian ini menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Fokus penelitian ini adalah membandingkan faktor-faktor kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi pada wanita yang mengambil keputusan menikah di usia dini..

Populasi dan Sampel

Menurut Malhotra pada tahun 1996, populasi merujuk pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau barang-barang yang menarik perhatian peneliti dan menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini populasi kasus yang akan digunakan adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah kecamatan yang terdata di Kabupaten Magelang berjumlah 21 kecamatan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan harapan dan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hasil dan kesimpulan. Kriteria awal yang digunakan untuk memilih sampel adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi di tahun 2018.

Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang

Tabel 1. Data Pengajuan Dispensasi Nikah Kabupaten Magelang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Permohonan
1	Bandongan	1
2	Borobudur	4
3	Candimulyo	3
4	Dukun	2
5	Grabag	1
6	Kajoran	9
7	Kaliangkrik	2
8	Mertoyudan	2
9	Mungkid	10
10	Muntilan	2
11	Ngablak	2
12	Ngluwar	1
13	Pakis	20
14	Salam	3
15	Salaman	1
16	Sawangan	2
17	Secang	4
18	Srumbung	2
19	Tegalrejo	5
20	Tempuran	5
21	Windusari	2

Berdasarkan data diatas sampel penelitian akan dilakukan di Kecamatan Pakis dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi sebanyak 20 kasus.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melibatkan proses pengamatan, penelusuran melalui mendengar dan bertanya, serta pencatatan atas hasil yang diperoleh

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan secara langsung di lokasi penelitian. Pada perolehan data primer peneliti akan terjun langsung ke Kecamatan Pakis untuk melakukan pengamatan dan observasi lanjutan atas penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber – sumber akses data pemerintah, badan publik, dan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah website pemerintah Kabupaten Magelang bernama Open Data Kabupaten Magelang yang bisa diakses melalui www.data.magelangkab.go.id. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal – jurnal referensi yang relevan dengan topik penelitian atau penelitian – penelitian terdahulu dengan topik yang sama.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Metode observasi adalah metode proses pengamatan dan pencatatan atas segala hal yang nampak sesuai dengan kaidah dan unsur sistematis pada objek penelitian.
2. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data berdasarkan jawaban dari narasumber atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara kemudian dikompilasi, dirangkum, dan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap kemudian disusun secara sistematis dan terperinci atas objek penelitian. Reduksi data memiliki tujuan untuk mempermudah dalam pencarian data di waktu mendatang apabila diperlukan kembali untuk digunakan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan dan sejenisnya. Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang disajikan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami secara keseluruhan maupun bagian – bagiannya. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil

temuan dalam observasi dan wawancara serta menghadirkan dokumen yang menunjang data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Pakis adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang. Kecamatan Pakis dipilih menjadi sampel penelitian dengan kriteria jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi di tahun 2018. Kecamatan Pakis terdiri dari 20 desa dengan persebaran sebagai berikut.

Tabel 2.Data Luas Wilayah dan Akses Pelayanan Pemerintahan

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak ke Kantor Kecamatan (Km)	Jarak ke Kantor Bupati (Km)
1	Petung	5,83	5	45
2	Daleman Kidul	3,78	11	20
3	Pogalan	4,86	10	22
4	Ketundan	10,84	7	33
5	Kenalan	2,58	8	36
6	Kragilan	2,99	5	28
7	Banyusidi	7,50	8	35
8	Pakis	4,22	0	25
9	Losari	1,76	2	24
10	Bawang	1,80	3	21
11	Rejosari	1,03	2	20
12	Daseh	0,96	4	22
13	Gumelem	2,51	3	35
14	Kaponan	4,05	7	26
15	Gondangsari	3,42	8	36
16	Munengwarangan	3,00	5	38
17	Kajangkoso	1,23	3	28
18	Gejagan	1,56	3	27
19	Muneng	2,42	4	29
20	Jambewangi	3,22	5	25
Total		69,56	-	-

Dari data tersebut dapat dilihat masih terdapat beberapa desa yang masih kesulitan untuk menjangkau akses pelayanan pemerintahan pusat. Seperti Desa Petung, Daleman Kidul, Pogalan, Kenalan, dan Gondangsari. Hal ini mengindikasikan bahwasanya masih adanya keterbatasan penyaluran informasi secara langsung dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten.

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Pakis Menurut Jenis Kelamin

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk 2018			Jumlah Penduduk 2019	Jumlah Penduduk 2020
		Lk	Pr	Total		
1	Petung	1.874	1.874	3.748	3.733	3.773
2	Daleman Kidul	1.282	1.189	2.471	2.491	2.543
3	Pogalan	1.765	1.720	3.485	3.467	3.481
4	Ketundan	3.079	2.879	5.958	5.976	6.225
5	Kenalan	715	722	1.437	1.413	1.405
6	Kragilan	1.229	1.174	2.403	2.359	2.408
7	Banyusidi	3.151	2.971	6.122	6.175	6.193
8	Pakis	2.412	2.354	4.766	4.789	4.793
9	Losari	1.496	1.384	2.880	2.911	2.966
10	Bawang	1.197	1.156	2.353	2.356	2.437
11	Rejosari	959	878	1.837	1.811	1.867
12	Daseh	465	472	937	934	908
13	Gumelem	877	822	1.699	1.710	1.750
14	Kaponan	1.859	1.840	3.699	3.736	3.745
15	Gondangsari	1.055	1.038	2.093	2.100	2.083
16	Munengwarangan	1.038	1.021	2.059	2.065	2.054
17	Kajangkoso	362	379	741	723	695
18	Gejagan	570	571	1.141	1.167	1.169
19	Muneng	1.029	965	1.994	2.051	2.043
20	Jambewangi	1.103	1.062	2.165	2.152	2.128
Total		27.517	26.471	52.988	54.159	54.666

Dari data persebaran jumlah penduduk berikut dapat terlihat mayoritas jumlah penduduk di masing – masing desa mengalami kenaikan jumlah penduduk di setiap tahun. Dapat dilihat pula untuk rasio jumlah antara penduduk laki – laki dan perempuan memiliki jumlah yang hampir sama sehingga tidak adanya efek minoritas yang ditimbulkan dari gender.

Tabel 4.Data Penduduk Berdasarkan Riwayat Pendidikan

No	Desa / Kelurahan	Tamat SD			SLTP			SLTA			Strata I		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Petung	1.837	1.829	1.830	445	447	476	199	206	222	28	28	29
2	Daleman Kidul	1.461	1.448	1.466	128	145	151	25	37	46	3	4	3
3	Pogalan	2.113	2.095	2.083	240	249	267	75	75	85	10	9	12
4	Ketundan	3.705	3.662	3.689	527	552	589	147	154	171	10	14	20
5	Kenalan	782	754	755	188	186	186	66	71	76	8	10	11
6	Kragilan	1.368	1.337	1.323	264	271	285	68	74	74	2	3	4
7	Banyusidi	3.389	3.370	3.321	700	722	735	261	273	289	28	28	32
8	Pakis	1.842	1.829	1.800	742	737	767	556	569	589	70	71	77
9	Losari	932	921	919	613	607	619	400	400	419	43	56	55
10	Bawang	974	940	960	405	406	411	223	237	261	18	25	26
11	Rejosari	638	600	586	334	335	339	309	304	321	44	43	48
12	Daseh	282	285	277	216	217	217	144	148	151	17	17	18
13	Gumelem	839	833	832	216	213	220	113	119	120	9	14	12
14	Kaponan	1.780	1.768	1.761	569	586	597	269	275	270	36	36	40
15	Gondangsari	1.183	1.175	1.156	250	241	248	91	93	94	11	10	10
16	Munengwaran gan	1.003	977	961	314	324	331	183	189	204	21	22	26
17	Kajangkoso	196	193	184	153	155	154	152	149	144	38	36	42
18	Gejagan	499	479	484	199	214	211	127	142	153	20	25	24
19	Muneng	1.093	1.086	1.094	201	211	226	79	95	98	8	10	10
20	Jambewangi	1.258	1.247	1.218	234	237	250	64	66	75	4	4	4
Total		27.714	26.828	26.698	6.938	7.055	7.279	3.551	3.676	3.862	428	465	503

Dilihat dari data yang menunjukkan persebaran pendidikan terakhir pada setiap jenjang pendidikan telah menunjukkan angka yang cukup positif atas pemenuhan kewajiban belajar bagi anak – anak. Namun, bila diamati secara spesifik dari tahun ke tahun masih minimnya kenaikan jumlah lulusan di jenjang SLTP dan SLTA. Hal ini mengindikasikan minat dan kesadaran akan pendidikan di Kecamatan Pakis masih minim. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari ketersediaan akses pendidikan hingga mindset atau pengaruh sosial sekitar.

Salah satu dampak dari minimnya pendidikan terakhir yang dimiliki warganya akan berpengaruh pada mata pencaharian atau profesi dari setiap individunya. Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Pakis berprofesi sebagai petani/pekebun/peternak/perikanan. Masyarakat masih memanfaatkan alam sebagai sumber utama matapencaharian mereka dengan upah sekitar setara dengan UMR dan tidak tentu karena bergantung pada kondisi alam. Sedangkan, untuk profesi dengan memungkinkan upah di atas UMR seperti PNS, wirausaha, dan Karyawan BUMD/BUMN masih jarang.

Tabel 5.Data Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

No	Desa / Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA
1	Petung	2	2	1	0
2	Daleman Kidul	2	2	0	0
3	Pogalan	2	2	1	0
4	Ketundan	1	4	1	0
5	Kenalan	2	1	0	0
6	Kragilan	1	2	0	0
7	Banyusidi	0	0	0	0
8	Pakis	3	3	1	1
9	Losari	3	4	0	0
10	Bawang	2	1	0	0
11	Rejosari	1	2	1	1
12	Daseh	2	2	0	0
13	Gumelem	1	1	0	0
14	Kaponan	2	2	1	0

15	Gondangsari	1	3	0	0
16	Munengwarangan	2	2	1	0
17	Kajangkoso	1	1	0	0
18	Gejagan	1	1	0	0
19	Muneng	2	2	0	0
20	Jambewangi	1	2	1	0
Total		32	39	8	2

Dari data di atas ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang TK dan SD cukup memadai tetapi untuk fasilitas pendidikan jenjang menengah hingga atas masih sangat terbatas. Hal ini akan menurunkan minat dari siswa – siswi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Keterbatasan akses pendidikan ini pula akan menimbulkan kenaikan biaya yang harus ditanggung sehingga beberapa masyarakat lebih memilih untuk putus sekolah.

Tabel 6.Data Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

No	Desa / Kelurahan	Puskesmas	Poskesdes	Apotek	Posyandu
1	Petung	0	1	0	8
2	Daleman Kidul	0	1	0	8
3	Pogalan	0	0	0	12
4	Ketundan	0	1	0	10
5	Kenalan	0	0	0	2
6	Kragilan	0	1	0	10
7	Banyusidi	0	1	0	8
8	Pakis	1	0	1	8
9	Losari	0	0	0	8
10	Bawang	0	1	0	4
11	Rejosari	0	0	0	4
12	Daseh	0	0	0	3
13	Gumelem	0	0	0	4
14	Kaponan	0	0	0	10
15	Gondangsari	0	1	0	4
16	Munengwarangan	0	1	0	5

17	Kajangkoso	0	1	0	2
18	Gejagan	0	1	0	3
19	Muneng	0	1	0	4
20	Jambewangi	0	0	0	2
Total		1	11	1	119

Dari data di atas menjelaskan bahwa akses pelayanan kesehatan setara dengan puskesmas bahkan apotek masih jarang. Pelayanan kesehatan ini hanya terdapat di pusat Kecamatan Pakis. Meskipun sudah terdapat banyak posyandu sebagai perpanjangan tangan untuk melayani keluhan kesehatan masyarakat namun hal tersebut masih menjadi keterbatasan untuk dapat memberikan pelayanan secara medis dengan maksimal.

Determinan dan ketimpangan sosial ekonomi pernikahan dini di Indonesia masih terhitung cukup tinggi nilainya tidak terkecuali di Kabupaten Magelang. Dapat kita pahami berbagai determinan yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga memutuskan untuk menikah di usia muda. Misalkan adanya desakan keluarga, ekonomi, sosial masyarakat, bahkan prinsip dari sebagian orang itu sendiri bahwa menikah adalah suatu hal yang harus disegerakan tanpa memperhitungkannya dengan matang. Lalu, bagaimana nantinya kehidupan keluarga tersebut bila melakukan sebuah keputusan tanpa pertimbangan yang matang? Disinilah peran kami untuk dapat mengamati apakah ada ketimpangan sosial ekonomi pada keluarga yang memutuskan untuk menikah di usia dini.

Determinan dari pernikahan dini, sebagaimana diuraikan sebelumnya, merujuk pada penyebab atau faktor pendorong pelaksanaan pernikahan pada usia yang masih muda. Pendekatan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nengsih (2016), Febriyanti & Dewi (2017), Afriani (2016), dan Mahfudin & Waqi'ah (2016), yang menyimpulkan bahwa kehidupan sosial memiliki dampak signifikan terhadap praktik pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Maya et. al. (2019) juga mencatat bahwa faktor budaya, termasuk dorongan dari orang tua, memiliki peran penting dalam pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, orang tua memainkan peran aktif dalam menjodohkan anak-anak mereka dengan individu yang berasal dari lingkungan sekitar atau memiliki tempat tinggal di wilayah yang sama. Selain itu, beberapa kabupaten juga mencatat tingkat pernikahan dini yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang signifikan. Berita yang dilaporkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik

Indonesia dengan judul "Angka Pernikahan Dini dan Kemiskinan Tinggi, Fasilitasi Layanan TIK di Kab. Gunung Kidul Dapat Menjadi Solusi Warga Melek TIK" menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pernikahan dini dan tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah, memberikan gambaran bahwa kondisi ekonomi juga turut berperan dalam praktik pernikahan dini di masyarakat tersebut.

Contoh nyata determinan dari pernikahan dini terdapat di Kabupaten Magelang dengan contoh sampel pada Kecamatan Pakis. Sesuai dengan data profil yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya menunjukkan adanya keterbatasan dari berbagai sisi baik pelayanan umum, pendidikan, hingga kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Hal ini akan menurunkan minat sumber daya manusia nya untuk berkembang dan akan meningkatkan angka pernikahan dalam diri anak – anak yang tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, pernikahan dini masih menjadi persoalan yang akan menimbulkan dampak baik dari segi ekonomi, sosial, hingga kesehatan.

Pernikahan pada usia dini berarti pernikahan tersebut dilaksanakan oleh orang yang belum cukup atau belum bisa dikatan dewasa dari segi mental dan kondisinya, sehingga pemikirannya pun dikhawatirkan belum mampu untuk memilih opsi – opsi penyelesaian masalah nantinya. Bagi pasangan – pasangan yang memutuskan menikah di usia dinin artinya akan membuang kesempatan mereka dalam menempuh dunia pendidikan dan mendapat gelar akademis mereka. Hal tersebut akan berdampak pada karir sebagian orang yang hanya dapat posisi maksimalnya sebagai karyawan, banyak pula yang bekerja serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu banyak pula yang terancam menjadi pengangguran karena pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

Ketidakmampuan seseorang dalam berkarir atau juga tidak mampu mempertahankan posisinya akan berdampak besar pada tingkat ekonomi daerah hingga ke ekonomi nasional yang mana dari segi pendapatan daerah hanya akan stuck bahkan terancam meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Sebagai contoh berikut tabel yang memperlihatkan tingkat permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Magelang dan juga tingkat kemiskinan yang ada.

Tabel 7. Tingkat Dispensasi dan Kemiskinan Kabupaten Magelang

Kategori	2018	2019	2020
Dispensasi Nikah (Kasus)	83	115	531
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	296.327	325.921	342.430
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	143.440	137.450	146.340
Persentase Peduduk Miskin	11,23	10,67	11,27
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,55	0,98	1,23
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,34	0,17	0,2

Source : Badan Pusat Statistik dan Pusaka Magelang

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kasus permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018 – 2020, hal ini berarti masih sebanyak itu pernikahan yang terjadi di usia dini bahkan sebelum umur yang diijinkan dan siap untuk menikah. Kenaikan tersebut selaras dengan peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 – 2020. Dilihat dari jumlah penduduk miskinnya pun mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2020 yang mana di tahun tersebut adanya peningkatan kasus permohonan dispensasi nikah yang melonjak tinggi hingga mencapai 533 kasus. Hal tersebut mengindikasikan pernikahan yang dilakukan di usia dini belum memiliki persiapan yang matang dari segala sisi terutama perekonomian. Jika seseorang sudah memiliki kesiapan untuk menikah tentulah seharusnya keluarga tersebut akan produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya bukan justru menjadi beban daerah karena meningkatkan angka kemiskinan. Apabila ditarik garis lurus hingga tingkat nasional, angka kemiskinan ini dapat menjadi beban negara dalam menurunkan angka produktivitas dan pendapatan nasional. Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

KESIMPULAN

Perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang

dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa. Salah satu poin terpenting berkaitan dengan batas usia minimal bagi wanita dan/atau laki - laki untuk menikah yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap telah memasuki fase dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan pribadinya. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus pernikahan dini dengan pasangan yang belum memenuhi batas minimal umur untuk dapat menikah sehingga memerlukan pengajuan dispensasi sebagai salah satu syaratnya. Selain itu, faktor pendorong adanya pernikahan dini adalah faktor budaya termasuk dorongan orang tua, dimana orang tua menjodohkan anaknya dengan kolega atau penduduk yang berdomisili satu wilayah. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat 447.743 kasus perceraian yang telah terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Berbagai alasan melandasi sebuah perceraian, seperti halnya perselisihan, faktor ekonomi, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa alasan perceraian tersebut dapat kita asumsikan bahwa kebanyakan dari mereka belum memiliki kesiapan salah satunya dari segi umur yang dirasa belum dewasa.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fenomena yang terjadi saat ini dalam lingkup sederhana di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan permohonan dispensasi nikah. Kasus permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018 – 2020 di Kabupaten Magelang ini masih terus meningkat, pernikahan yang terjadi di usia dini bahkan sebelum umur yang diijinkan dan siap untuk menikah. Kenaikan tersebut selaras dengan peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 – 2020. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan cukup drastis di tahun 2020 yang mana di tahun tersebut adanya peningkatan kasus permohonan dispensasi nikah yang melonjak tinggi hingga mencapai 533 kasus. Hal tersebut mengindikasikan pernikahan yang dilakukan di usia dini belum memiliki persiapan yang matang dari segala sisi terutama perekonomian.

Dalam penyusunan artikel ini masih banyak kendala dan keterbatasan penulis terutama dalam keberagaman data dan rentang waktu penelitian. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait determinan dan ketimpangan sosial ekonomi pada kalangan wanita. Serta menambah variabel lain agar cakupannya lebih lengkap dan luas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti data yang lebih lengkap, menambah variabel, dan melakukan perluasan sampel, serta mampu melakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ambarwati, N. A. (2019). Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang [Universitas Muhammadiyah Magelang]. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1200/>
- Amirullah. 2015. Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis, dan Teknik). Metode Penelitian Manajemen. Diakses tanggal 21 Februari 2023.
- Anggraini. (2016). Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di desa temanggung kabupaten magelang. 147–154
- Azeharie, kikt. 2022. Teknik Analisis Data Kualitatif. Source : <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023.
- Borobudurnews.com. 2023. Source : <https://borobudurnews.com/permohonan-dispensasi-kawin-meningkat-banyak-pernikahan-dini-di-magelang/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023.
- BPS. 2023. Source : <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/12/971/1/proyeksi-hasil-sp2020-jumlah-penduduk-di-kabupaten-magelang.html>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023.
- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- Pusaka Magelang. 2023. Source : <https://pusaka.magelangkab.go.id/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2023.
- Rahardjo. (2013). Determinan pernikahan dini di kecamatan kalianda. IV, 357–363.
- Rahmiyanti, Ahmad Anizar, dan Fitriana. 2017. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Kuta Bahagia Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* Volume 2 Nomor 2. Diakses tanggal 21 Oktober 2023.
- Ratnasari, Kartika, & Normelani. (2021). Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- Rusmini. (2015). DAMPAK MENIKAH DINI DIKALANGAN PEREMPUAN DI DESA BATULAPPA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko) [Universitas Hasanudin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/77624187.pdf>
- Romauli, S. (2011). Buku Ajar Kebidanan Konsep Dasar Asuhan Kehamilan. Yogyakarta: Nuha Medika. Rusmini. (2015). Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

SYALIS, E., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>